



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

M A B A

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur
Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Maba - Kode Pos 97862 Email : ptsp.haltim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 570/014/OPS.PAUD/DPMPTSP/IX/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK EL-FIRA WAILUKUM"
DESA WAILUKUM KECAMATAN KOTA MABA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

- Membaca** : Surat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK El-Fira Wailukum Desa Wailukum Kecamatan Kota Maba tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK El-Fira Wailukum Desa Wailukum Kecamatan Kota Maba.
- Menimbang** : a. bahwa demi tercapainya tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada TK El-Fira Wailukum Desa Wailukum Kecamatan Kota Maba sebagai bentuk pelayanan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf a di atas dan agar dapat dijadikan dokumen lembaga untuk syarat berlangsungnya proses belajar mengajar, maka dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Halmahera Timur Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 136);
12. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK EL-FIRA WAILUKUM DESA WAILUKUM KECAMATAN KOTA MABA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : **TK EL-FIRA WAILUKUM**

Alamat : Desa Wailukum Kecamatan Kota Maba
Kabupaten Halmahera Timur

Terhitung : Mulai 11 September 2025 s.d 11 September 2030

- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini menggunakan Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional.
- KETIGA : Pengadaan sarana dan prasarana serta tenaga edukatif untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak (TK) dibebankan pada Pengurus Taman Kanak-Kanak (TK)/ Yayasan yang bersangkutan selaku penanggung jawab.
- KEEMPAT : Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) pada setiap awal tahun pelajaran, awal/ akhir semester yang meliputi keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) Kelas, Jumlah Murid, Guru serta kegiatan lain kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur c.q. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan pada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 11 September 2025

KEPALA DINAS,


Wahid Kamah/SE
NIP. 19790313 200612 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Halmahera Timur di Maba,
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur di Maba,
3. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Timur di Maba,
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara
Ca. Kepala Bidang PNFI di Sofifi
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Di Maba
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku Utara
c.q. Kepala Bidang PNFI di Sofifi,
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur,
8. Camat Kota Maba di Maba,
9. Arsip.